

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK. (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana di definisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan telah ditandatanganinya suatu perjanjian utang piutang yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Pani Bersama Jaya (“PBJ”) yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, serta jasa pertambangan melalui entitas anaknya

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

The Convergence Indonesia, Lantai 20

Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon: +62 21 2988 0393

Faksimili: +62 21 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	:	Afiliasi adalah <ol style="list-style-type: none">1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Benturan Kepentingan”	:	Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
“Bursa Efek Indonesia”	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“Menkumham”	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	:	Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU OJK ”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“PBJ”	:	PT Pani Bersama Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Pemegang Saham”	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
“Pengendali”	:	Memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka.

“Penilai”	:	Orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal.
“Penilai Independen atau KJPP”	:	Kantor Jasa Penilai Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
“Perseroan”	:	PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Terkendali”	:	Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu perusahaan terbuka.
“POJK 17/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK 42/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Transaksi Afiliasi”	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
“Transaksi Benturan Kepentingan”	:	Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
“UUPM”	:	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 8 April 2022, Perseroan dan PBJ telah menandatangani suatu perjanjian utang piutang (“**Perjanjian**”) untuk menyediakan dana pembiayaan bergulir dari Perseroan kepada PBJ dengan nilai total sampai dengan USD125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang akan digunakan PBJ untuk tujuan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, termasuk untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasional, serta modal kerja PBJ dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PBJ (“**Transaksi**”).

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana PBJ merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan dan terdapat kesamaan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PBJ dengan susunan Direksi Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan Iskandar dan Rekan No. 00050/2.0142-00/BS/02/0089/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Pendapat Kewajaran ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak yang Terlibat

1. PBJ

PBJ adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 87 tanggal 20 November 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2467705.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 20 November 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-3582576.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 20 November 2015 ("**Akta Pendirian PBJ**"), yang anggaran dasarnya telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 6 tanggal 1 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0134545 tanggal 1 Maret 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0134547 tanggal 1 Maret 2022, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0041374.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 Maret 2022 ("**Akta PBJ No. 6/2022**").

PBJ berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21 Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PBJ, maksud dan tujuan PBJ adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding*. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PBJ dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

1. menjalankan kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, baik di dalam ataupun di luar negeri;
2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana PBJ melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
3. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PBJ

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61, tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0298076 tanggal 15 Juli 2019 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0110656.AH.01.11.TAHUN 2019 Tanggal 15 Juli 2019 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37, tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0485714 tanggal 14 Desember 2021 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0221506.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 14 Desember 2021 *juncto* Akta PBJ No. 6/2022, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham PBJ adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp200.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp60.110.000.000
Modal Disetor	:	Rp60.110.000.000

Modal Dasar PBJ tersebut terbagi atas 200.000 lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000.

Sehingga susunan kepemilikan saham PBJ adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	Perseroan	50.103	50.103.000.000	83,35
2.	PT Kapital Emas Nusantara	10.007	10.007.000.000	16,65
Jumlah		60.110	60.110.000.000	100
Saham dalam Portepel		139.890	139.890.000.000	-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PBJ

Berdasarkan Akta PBJ No. 6/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PBJ adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Simon James Milroy
Komisaris : Januarius Felix Lumban Gaol

Direksi

Direktur Utama : Syamsul Bahri Ilyas
Direktur : Cahyono Seto
Direktur : David Thomas Fowler
Direktur : Boyke Poerbaya Abidin

2. Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, telah didaftarkan

dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 125 tertanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336093 tertanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0094735.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 28 Mei 2021.

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

1. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 144 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055973.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0347407 tanggal 13 Agustus 2020 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-133514.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada

Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0144571 tanggal 5 Maret 2021 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0042187.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Maret 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.400.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp458.097.016.300
 Modal Disetor : Rp458.097.016.300

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%) ^(*)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
2) PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874
3) Garibaldi Thohir	2.010.647.705	40.212.954.100	8,778
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054
5) Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
6) Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303
7) Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002
8) Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
9) Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
10) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.216.972.867	244.339.457.340	53,338
	22.904.253.715	458.085.074.300	99,997
Saham treasuri	597.100	11.942.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.904.850.815	458.097.016.300	100,000
C. Sisa Saham Dalam Portepel	47.095.149.185	941.902.983.700	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0020622.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris	: Richard Bruce Ness
Komisaris	: Yoke Candra
Komisaris Independen	: Muhamad Munir
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	: Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	: Simon James Milroy
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Andrew Phillip Starkey
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: Chrisanthus Supriyo

Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian, nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar USD125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat). Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi

Adapun sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PBJ adalah sebagai berikut:

- PBJ merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 83,35% (delapan puluh tiga koma tiga lima persen); serta
- Terdapat kesamaan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PBJ dengan Direksi Perseroan.

Ringkasan Perjanjian Transaksi

Perjanjian Utang Piutang tanggal 8 April 2022

Pihak:

- PBJ; dan
- Perseroan.

Selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian:

Di dalam Perjanjian, Perseroan, sebagai pemegang saham PBJ, sepakat untuk menyediakan dana pembiayaan bergulir kepada PBJ dengan nilai total sampai dengan USD125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) ("**Dana Pembiayaan**") yang akan digunakan PBJ untuk tujuan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, termasuk untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasional, serta modal kerja PBJ dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PBJ yang mana sebelumnya diberikan oleh Perseroan kepada PBJ dalam bentuk penyediaan uang muka setoran modal.

Dana Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini akan dikenakan bunga yang akan ditambahkan terhadap Dana Pembiayaan yang terutang sampai seluruh jumlah terutang berdasarkan Perjanjian ini telah dibayarkan kembali secara penuh dengan tingkat LIBOR (3 bulanan) ditambah dengan 5,5% (lima koma lima persen) per tahun, yang akan wajib dibayarkan pada 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian ("**Waktu Jatuh Tempo**").

Jangka waktu Dana Pembiayaan dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan akan berakhir pada tanggal Waktu Jatuh Tempo dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan secara tertulis dari Perseroan dan PBJ.

PBJ dapat mencairkan Dana Pembiayaan dengan meminjam, membayar kembali, dan meminjam kembali Dana Pembiayaan dengan jumlah sampai dengan USD125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan ketentuan PBJ harus membayar kembali secara penuh seluruh Dana Pembiayaan yang terutang paling lambat pada Waktu Jatuh Tempo.

Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi adalah sampai dengan USD125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan Iskandar dan Rekan yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 005/DFH-MHT/PB-FO/III/2022 tanggal 9 Maret 2022, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00050/2.0142-00/BS/02/0089/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah sebagai berikut:

1. Perseroan merupakan perusahaan induk dari debitur sebagai pemberi pinjaman/kreditur; and
2. PBJ merupakan anak perusahaan kreditur yang melakukan kegiatan usaha di bidang aktivitas perusahaan *holding* sebagai penerima pinjaman/debitur.

b. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah rencana transaksi berupa pemberian pinjaman pemegang saham ke PBJ sebagai pihak afiliasi. Nilai objek Transaksi adalah sampai dengan USD125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang akan diterima oleh PBJ.

Analisis pendapat kewajaran dilakukan untuk tanggal penilaian 31 Desember 2021, parameter yang digunakan dalam analisis menggunakan data laporan keuangan per 31 Desember 2021.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari penugasan KJPP adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi Perseroan, serta dalam rangka pemenuhan POJK 42/2020.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan Penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
2. KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian/pendapat kewajaran.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. KJPP menggunakan proyeksi keuangan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian pendapat kewajaran.
6. Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik.
7. KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum (perjanjian pinjaman) Objek Penilaian dari pemberi tugas.
8. KJPP bertanggung jawab terhadap semua isi laporan penilaian kewajaran ini.

e. Metodologi Analisis Kewajaran dan Rencana Transaksi

Berdasarkan POJK No.35/POJK.04/2020, tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, analisis pengkajian kewajaran Rencana Transaksi dilakukan melalui analisis yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis atas Transaksi;
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana Transaksi;
3. Analisis atas kewajaran nilai Transaksi;
4. Analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis rencana Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis kewajaran nilai transaksi, analisis inkremental serta analisis sensitivitas, maka KJPP berpendapat, rencana Transaksi adalah **wajar**.

PROFORMA DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi, di mana Transaksi Afiliasi ini tidak memberikan dampak perubahan terhadap Perseroan karena Transaksi tersebut merupakan transaksi antara anak perusahaan dengan perusahaan induk yang dieliminasi secara konsolidasi oleh Perseroan.

Uraian	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	185.470.530	-	185.470.530
Piutang usaha	592.526	-	592.526
Piutang lain-lain	5.212.746	-	5.212.746
Persediaan - bagian lancar	131.417.430	-	131.417.430
Taksiran pengembalian pajak	21.235.114	-	21.235.114
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.890.103	-	18.890.103
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.065.590	-	47.065.590
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	1.431.005	-	1.431.005
Jumlah Aset Lancar	411.315.044	-	411.315.044
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	33.492.919	-	33.492.919
Uang muka investasi	80.160.000	-	80.160.000
Investasi pada saham	1.603.100	-	1.603.100
Pinjaman ke pihak berelasi	8.734.448	-	8.734.448
Persediaan - bagian tidak lancar	59.093.115	-	59.093.115
Pajak dibayar dimuka	10.828.539	-	10.828.539
Aset tetap	298.216.345	-	298.216.345
Aset hak guna	18.056.266	-	18.056.266
Properti pertambangan	79.378.252	-	79.378.252
Aset eksplorasi dan evaluasi	253.482.867	-	253.482.867
Aset pajak tangguhan	14.482.810	-	14.482.810
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	4.713.456	-	4.713.456
Aset tidak lancar lainnya	5.035.498	-	5.035.498
Jumlah Aset Tidak Lancar	867.277.615	-	867.277.615
JUMLAH ASET	1.278.592.659	-	1.278.592.659
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	29.609.241	-	29.609.241
Beban yang masih harus dibayar	29.190.451	-	29.190.451
Pendapatan diterima dimuka	5.468.036	-	5.468.036
Utang pajak	3.301.330	-	3.301.330
Utang lain-lain	19.618	-	19.618

Pinjaman bagian lancar:			
Pinjaman bank	63.966.178	-	63.966.178
Utang obligasi	143.555.673	-	143.555.673
Liabilitas sewa	22.061.962	-	22.061.962
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	68.970	-	68.970
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	297.241.459	-	297.241.459
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Utang obligasi	126.288.054	-	126.288.054
Liabilitas sewa	21.932.239	-	21.932.239
Liabilitas pajak tangguhan	699.533	-	699.533
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	18.302.290	-	18.302.290
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.718.787	-	34.718.787
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	201.940.903	-	201.940.903
JUMLAH LIABILITAS	499.182.362	-	499.182.362
Ekuitas			
Modal saham	36.112.298	-	36.112.298
Tambahan modal disetor	454.779.498	-	454.779.498
Saham treasuri	-113.972	-	-113.972
Cadangan lindung nilai arus kas	4.947.007	-	4.947.007
Komponen ekuitas lainnya	35.480.390	-	35.480.390
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.200.000	-	1.200.000
Belum dicadangkan	223.161.211	-	223.161.211
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	755.566.432	-	755.566.432
Kepentingan non pengendali	23.843.865	-	23.843.865
Jumlah Ekuitas	779.410.297	-	779.410.297
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.278.592.659	-	1.278.592.659

(*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 31 Desember 2021.

**PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI
DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG
TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI**

Dengan terlaksananya Transaksi, Perseroan dapat memberikan dukungan pendanaan kepada PBJ yang sebelumnya disediakan dalam bentuk uang muka investasi. Dukungan pendanaan dari Transaksi ini akan digunakan PBJ, untuk tujuan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, termasuk

untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasional, serta modal kerja PBJ dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PBJ, sehingga PBJ dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih optimal dan diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada Perseroan.

Atas dokumen-dokumen sehubungan dengan Transaksi antara Perseroan dan PBJ, telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length*.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Corporate Secretary

The Convergence Indonesia, Lantai 20

Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon: (021) 2988 0393

Faksimili: (021) 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com

Paraf:

